

Relativisme Etika Keyakinan Moral: Sebuah Ijtihad Etik Umar bin Khattab

Syefriyeni

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, syefriyeni@radenfatah.ac.id

DOI: doi.org/10.19109/intizar.v25i2.4591

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola epistemologi perubahan fikih ke etika pada masa Umar bin Khattab. Metode penelitian yang digunakan adalah holistika, hermeneutika dengan pendekatan kefilosafatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ijtihad Umar, yang secara peristiwa terkesan mengalami evolusi dari teks kepada konteks, dalam waktu yang berbeda, adalah lebih kepada mempertimbangkan etika dasar kesadaran moral Islam-nya. Jadi, tidak semata-mata selesai jika hanya dilihat dari teks dan konteks penerapan nas-nas. Melainkan juga penting dilihat kebutuhan penerapan kesadaran nilai-nilai etika. Dengan adanya ijtihad Umar, dan dari sudut paradigma lainnya, dapat dinyatakan bahwa pemikiran Umar, lebih mengedepankan relativisme etika keyakinan moral berbasis Islam. Sehingga, ada pertimbangan moral yang menghendaki putusan, yang jauh lebih baik dari putusan moral lainnya, pada waktu itu.

Kata Kunci: Relativisme, Keyakinan Moral, Etik

Abstract

This study aims to determine the epistemological pattern of fiqh change to ethics during the time of Umar bin Khattab. The research method used is holistika, hermeneutics with philosophical approach. This study concludes that Umar's ijtihad, which in an event that seemed to have evolved from text to context, at different times, was more concerned with the basic ethics of Islamic moral awareness. So, it is not merely finished if it is only seen from the text and context of the application of texts. But it is also important to see the need to apply ethical awareness. With Umar's ijtihad, and from the point of view of other paradigms, it can be stated that Umar's thoughts put forward the ethical relativism of Islamic-based moral beliefs. So, there is a moral consideration that requires a decision, which is far better than other moral decisions, at that time.

Keywords: Relativism, Moral Belief, Ethics

Pendahuluan

Umar bin Khattab (Umar), sosok yang luar biasa. Kepintaran, gagasan dan ijtihadnya lebih sering mendapatkan legitimasi dari wahyu. Namun, di masa-masa pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw - masa kekhalifahannya, gagasan ijtihad Umar bin Khattab, memperlihatkan arah yang oleh sebagian ulama dipandang sebagai progresif, bahkan terkesan berbeda dengan teks Al-Qur'an dan Hadis (Haekal, 1998, pp. 111–113), sekalipun hanya pada beberapa musim atau konteks dan kondisi tertentu.

Putusan ijtihad Umar bin Khattab ini, sering disampaikan secara tegas. Ketegasannya ini cenderung diwarnai oleh karakternya sendiri (Azra, 1996; Haekal, 1998). Dalam beberapa kasus karakter

dalam memberikan ijtihad ataupun putusan justru menguntungkan bagi kemajuan Islam. Selain umat Islam telah banyak dianut oleh wilayah-wilayah sekitar jazirah Arab, dan bahkan lebih jauh dari itu sampai ke Spanyol, dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan juga sudah sangat banyak, yang berbeda dengan masalah pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup, maka ketegasan putusan seorang Umar bin Khattab, sangat diperlukan saat itu.

Namun, sekalipun demikian, seorang Umar bin Khattab, adalah sosok yang sudah banyak mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi Muhammad Saw. Sehingga, sebagaimana Nabi Muhammad Saw mengajarkan umatnya dalam

bermusyawarah dan berpendapat ketika itu, terkait dengan masalah-masalah yang ada (dan, masih dibimbing wahyu), tak dapat dipungkiri semua itu menjadi modal bagi seorang Umar bin Khattab untuk terus berusaha memberikan putusan-putusan dalam pertimbangan-pertimbangannya terhadap kasus atau masalah yang ada, terutama pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw.

Pertimbangan-pertimbangan, argumentasi-argumentasi, solusi-solusi masalah yang ada, ijtihad itu, dalam perkembangan selanjutnya sampai sekarang dikenal dengan pengetahuan atau kajian fikih dan ushul fikih. Bahkan Umat Islam sangat kental sekali nuansa kajian fikih, ushul fikihnya. Sehingga tidak heran ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa - jika Yunani pada masanya pernah dikenal memiliki sejarah dan peradaban filsafat, maka umat Islam bisa dikatakan memiliki sejarah dan peradaban fikihnya, yang sama sekali tidak dapat dihubungkan dengan sejarah dan peradaban lainnya. Artinya kajian pengetahuan fikih, murni muncul dari umat Islam itu sendiri. Dan yang mencoba-coba menghubungkannya dengan peradaban lainnya seperti Yunani atau hukum Romawi, adalah hal yang sia-sia (Syafirin, 2009).

Begitu pentingnya pemahaman akan agama, sehingga masalah apapun yang muncul pada umat Islam, menjadi pencarian yang mendalam akan pemahaman agama tersebut (pengetahuan fikih). Dan, bagi umat Islam, fikih adalah hal yang penting dan urgen. Karena dengan pengetahuan fikih, semua hubungan antara manusia dengan Allah Swt, terutama dalam soal ibadah, dipandang sah atau tidak sah, seperti misalnya ibadah pokok salat adalah dengan tahu fikih terlebih dahulu. Tidak mengerti akan fikih, maka membuat hubungan, atau ibadah yang prinsip akan batal. Jadi, pengetahuan mendalam tentang agama dan upaya menghidupkannya dalam diri dan sekitar, sesungguhnya merupakan implementasi dari penerapan kehendak Allah Swt.

Pada pengetahuan yang mendalam tentang agama (fikih), juga mengatur bagaimana manusia harus memahami hubungannya dengan Allah Swt, memahami dan menerapkan hubungannya dengan sesama manusia, dan dengan makhluk lainnya seperti binatang, alam tumbuhan. Bagaimana manusia harus berperilaku kepada binatang, alam

lingkungan, serta tumbuh-tumbuhan. Pada pengetahuan yang mendalam soal agama (fikih) manusia juga diajarkan tentang bagaimana membersihkan diri atau suci secara lahir dan batin, bersih dari najis, dan sebagainya. Pemahaman yang mendalam soal agama (fikih), juga mengatur hubungan manusia antar bangsa atau kelompok, mengatur ekonomi, politik, perang, dan lainnya. Juga mengatur tata cara nikah dan berkembang biak secara beradab. Mengatur cara mendidik anak. Mengatur hubungan laki-perempuan. Intinya Islam mengatur sangat kompleks sekali dan rinci yang harus dipahami secara mendalam (fikih).

Kajian fikih, objeknya adalah laku perbuatan manusia. Dan, seluruh perbuatan manusia sekecil apapun di dunia ini terhubung dengan bagaimana posisinya di akhirat nanti. Dan, seluruh apa yang dimakan manusia, juga terhubung dengan bagaimana hasil perilakunya. Makanan minuman pun yang jadi darah daging berpengaruh sekali terhadap perilaku. Paling tidak fikih dalam dunia Muslim memiliki dua peran penting; *pertama* sebagai hukum, atau pemahaman tentang hukum, *kedua* sebagai standar moral.

Dalam hal ini objek kajian fikih yang terkait dengan putusan Umar hanya melihat pada beberapa kasus saja yaitu hukum potong tangan, *ghanimah*, talak, mualaf, pezina. Pemilihan ini dikarenakan Umar dipandang progresif oleh sebagian ulama, dari apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw. Misalnya pada musim paceklik Umar tidak memotong tangan pencuri, Umar tidak lagi mengasingkan pezina, Umar tidak lagi memberi sedekah kepada mualaf disaat mualaf berada dalam kondisi yang sudah memadai. Umar menjatuhkan talak *ba'in* bagi yang mengucapkan satu kali untuk 3 talak, karena banyak suami yang suka bermain-main, sementara hal tersebut tidak boleh dipermainkan.

Mengingat apa yang diputuskan Umar adalah sangat penting. Dan beberapa pandangannya hanya dibaca serta dilihat dari kajian fikih (perdebatan antara teks dan konteks), dan juga legalistik formalistik, maka perlu kajian lain yaitu etika (filsafat moral), sebagai sebuah kajian interdisipliner dengan fikih. Dimana antara fikih dan etika ada kesamaan objek kajian yaitu perilaku manusia, namun pada beberapa hal ada perbedaan. Diantara perbedaannya yaitu etika lebih dominan

menonjolkan pemikiran rasio, dan hati nurani manusia.

Paling tidak riset interdisipliner ini ingin mempertegas, bahwa apa yang disebut-sebut oleh sebagian ulama sebagai hal yang progresif juga “berlebihan” dari putusan ijtihad Umar, barangkali ada nuansa lain yang penting untuk dilihat padanya, yaitu sisi pertimbangan-pertimbangan dalam konteks etikanya. Penelitian ini memandang bahwa putusan-putusan ijtihad Umar, belum digali dalam pertimbangan-perimbangan konteks etikanya. Sehingga putusan itu, bisa memiliki nuansa dari sisi lainnya, yang menurut penulis lebih menempatkan posisi putusan ijtihad Umar menjadi proporsional dan justru dipandang lebih manusiawi.

Apalagi Umar setelah masuk Islam, merupakan sahabat penting Nabi Muhammad Saw, yang langsung mendapatkan pendidikan ke-Islaman dari Beliau. Dan juga, kondisi objektif yang tengah dihadapi masyarakat terutama saat Umar menjadi seorang khalifah, dimana wilayah dan masyarakatnya tidak hanya semata-mata masyarakat jazirah Arab, tapi sudah menyebar ke hampir belahan Barat dan Timur (ekspansi masa Umar), sehingga sudah mulai terasa banyaknya muncul permasalahan sosial keagamaan yang sifatnya praksis daripada permasalahan yang bersifat teologis.

Dengan dasar ini maka kebutuhan hukum sangat dominan, namun semata-mata hukum tanpa pertimbangan dan menyoal, melihat dari sudut etika, hasil ijtihad Umar akan menjadi “timpang” karenanya. Pada akhirnya akan mempertanyakan kredibilitas Umar sebagai seorang yang pernah mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi Muhammad Saw. Untuk itu agaknya perlu adanya penilaian etika pada ijtihad Umar. Sehingga, proses pengembangan kerangka teoritik fikihnya tidak menjadi terpisah dari etika.

Pertanyaan penting yang bisa diusung dalam kerangka kajian fikih terintegrasi dengan etika, atau kajian interdisipliner, terutama terhadap kasus ini, yaitu kasus ijtihad Umar, adalah; kapan fikih berubah menjadi etika. Dan, kapan etika berubah menjadi keutamaan? adakah hubungan yang signifikan antara fikih dengan etika. Adakah etika dalam perubahan fikih. Bahwa sesungguhnya fikih itu berubah, jika dibaca secara empiris. Namun, dalam perubahan itu justru ada nilai-nilai etika. Apakah fikih mengalami

evolusi. Ya, fikih bisa saja mengalami evolusi. Apakah fikih tidak konsisten, bukan, melainkan menyesuaikan sepanjang tidak melanggar, sehingga perlu ditelaah konteksnya, bahwa disitu ada *maqashid syariah*. Tujuan yang paling hakiki dari sebuah fikih adalah memberikan penyadaran, kesadaran akan hakiki seorang manusia. Tujuan hakiki fikih adalah memposisikan manusia kepada posisi manusia yang sesungguhnya. Karena itu fikih bisa saja mengalami “pergerakan”. Dan, pergerakan fikih tentu diharapkan tidak akan menciderai maksud tujuan serta etikanya. Disini penulis ingin membaca dan melihat bahwa, adanya perubahan fikih itu tidak semata-mata dilihat dari sisi legalistik formalistik putusan hukum saja, melainkan evolusi itu juga mesti dibaca dan dilihat dari sisi dan konteks etika.

Dan apa yang dilarang masa Nabi Muhammad Saw menjadi dibolehkan, atau sebaliknya apa yang dibolehkan menjadi dilarang di masa Umar. Poin ini sangat penting, dan bukan masalah dilarang ataupun dibolehkan yang terkesan berganti. Apa sesungguhnya *maqashid syariah* yang ada. Hakikat tujuan hukum sebenarnya tidak hanya tentang hukum. Melainkan ada sisi-sisi pembelajaran, penyadaran, dan pertimbangan etika. Penelitian ingin melihat sejak ‘kapan’ sisi-sisi perubahan etika itu terjadi. ‘Kapan’ yang dimaksud di sini dalam proses perubahannya, bukan soal waktu. Epistemologi pertimbangan apa yang ada sehingga hukum-hukum fikih, sesungguhnya berubah pola menjadi hukum-hukum etika.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah holistika, hermeneutika (interpretasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kefilosofan dan fenomenologi. Sumber data berupa biografi dan ijtihad Umar bin Khattab, serta kontekstualisasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian, data dianalisa menggunakan refleksi dan reduksi eidetis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ijtihad Umar bin Khattab terdapat pada permasalahan tentang hukum potong tangan, *ghanimah*, dan talak dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum Potong Tangan

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat

38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam surat di atas, Allah Swt telah menetapkan dan memerintahkan untuk memotong tangan pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Potong tangan pernah dipraktikkan dahulu pada masa *jahiliyah*, lalu diakui oleh Islam dan ditambahkan syarat-syarat lainnya.

Umar tidak menghukum pencuri unta, yang menyembelohnya untuk makan dengan alasan kelaparan. Umar hanya memerintahkan agar mereka membayar ganti rugi kepada pemilik unta dua kali lipat dari harga unta. Umar membatalkan hukum potong tangan terhadap mereka, karena pencurian terjadi di saat paceklik (Ash-Shallabi, 2008, p. 438). Jadi sanksi tidak dijatuhkan masa krisis atau paceklik. Umar tidak juga menjatuhkannya pada sekelompok karyawan yang mencuri seekor unta, karena majikannya tidak memberikannya upah yang wajar. Bahkan yang dijatuhi hukuman ketika itu oleh Umar bin Khattab adalah sang majikan, yakni Ibn Hathib Ibn Abi Balta'ah, dengan mewajibkan membayar kepada pemilik unta yang dicuri dua kali lipat harganya (Shihab, 2000). Umar pun tidak memotong tangan orang yang mencuri dari Baitul Mal. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Umar tentang jati diri siapa pencurinya. Umar berkat, "Bebaskanlah dia karena semua orang memiliki hak dari harta yang terdapat di Baitul Mal ini." Kemudian Umar menghukumnya dengan hukuman *ta'zir* berupa cambukan (Shihab, 2000).

Dapat dipahami bahwa Umar menggugurkan hukuman dari beberapa kasus yang telah disebutkan terdahulu juga bertolak dari adanya beberapa pertimbangan. Bagi Umar bin Khattab tidak selamanya hukuman potong tangan harus dilakukan. Ayat 38 surah al-Maidah dipahami dengan pengecualian seperti yang dipraktikkan Nabi Muhammad Saw. Penangguhan potong tangan juga dilakukan dalam peperangan, larangan Nabi

Muhammad Saw untuk memotong tangan-tangan pencuri dalam peperangan diartikan oleh Umar agar pencuri ketika itu tidak lari dan bergabung kepada musuh. Pertimbangan-pertimbangan semacam itu jelas mempengaruhi pemikiran Umar dalam menerapkan ketentuan ayat tersebut, sehingga penafsirannya tidak kering, dan selalu terpaut dengan teks-teks aturan dalam Islam. Umar menegaskan, "saya lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum, karena adanya dalih yang meringankan, daripada menjatuhkannya secara keliru, padahal ada dalih meringankannya." (Shihab, 2000).

Dalam hal ini hukum potong tangan tidak serta merta dilakukan Umar, namun, juga turut melihat kepada banyak hal. Situasi dan kondisi politik saat itu, situasi dan kondisi masyarakat Muslim saat itu. Pada bahasan etika, pilihan-pilihan tersebut lebih dipandang bermoral jika dibanding pilihan lainnya yang hadir saat itu. Sehingga putusan lebih diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan lain diluar substansi perbuatan.

2. *Ghanimah*

Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 41
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجُمُعَانَ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnus sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Al-Ghanaim bentuk jamak dari *ghanimah*, yang menurut bahasanya berarti; apa yang diperoleh manusia melalui usahanya. Sementara harta yang diperoleh dari musuh-musuh Islam, melalui peperangan dan pertempuran, meliputi macam-macam; menurut Syariah; *ghanimah* adalah; harta yang diperoleh dari musuh-musuh Islam melalui peperangan, dan pertempuran, meliputi macam-macam sebagai berikut; (1) harta manqul (yang dibawa), (2) tawanan, (3) tanah. Dinamai juga al-

anfal (tambahan), bentuk-bentuk jamak dari kata nafal, karena merupakan penambahan harta kaum muslimin.

Kabilah-kabilah jahiliyah sebelum Islam, dahulu jika berperang dan menang, mereka mengambil *ghanimah*, dan membagikannya kepada orang yang ikut serta berperang, serta sang ketua mereka menerima bagian yang besar. Allah juga telah menghalalkan *ghanimah* untuk umat Islam, dan memberi petunjuk bahwa mengambilnya adalah halal.

Bentrokan senjata pertama antara Nabi Muhammad Saw dengan orang-orang musyrik adalah pada 17 Ramadhan. Untuk pertama kalinya sesudah kenabian, umat Islam merasakan manisnya kemenangan dan Allah Swt mengokohkan mereka dari musuh-musuh mereka yang telah menghajar mereka sepanjang 15 tahun. Musuh telah mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka dan harta mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah Swt.

Kaum musyrikin meninggalkan harta yang tidak sedikit, yang kemudian dikumpulkan oleh kaum muslimin yang menang. Setelah itu kaum muslimin menjadi berbeda pendapat, dan berselisih sesama mereka; untuk siapakah harta ini?. Apakah untuk yang ikut keluar melawan musuh?, atukah untuk mereka yang ada di sekitar Nabi Muhammad Saw?. dan menjaga serta melindungi beliau dari musuh?.

Maka al-Qur'an memberikan petunjuk, bahwa hukumnya kembali kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Tata cara pembagiannya sebagaimana yang dijelaskan pada ayat tersebut. Pembagian untuk Allah Swt disini untuk *tabarruk*. Bagian yang diterima Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw, diinfakkan kepada orang-orang fakir, persenjataan, jihad, dan kemaslahatan umum lainnya.

Rasulullah bersabda:

Rasulullah pernah salat Bersama-sama kami, menghadap unta yang membawa *ghanimah*. Tatkala sampai dan memberi salam, beliau mengambilnya dari sisi unta, kemudian bersabda. Tidak dihalalkan bagiku *ghanimah*mu seperti ini, kecuali seperlima, dan seperlima dikembalikan kepadamu (H.R. Abu Daud).

Hadis di atas menyebut enam pihak yang kepada mereka dibagikan seperlima dari harta rampasan perang, tetapi tidak memerinci, bahkan

tidak menyebut kepada siapa diberi empat perlima sisanya. Para ulama sepakat menyatakan, bahwa empat perlima itu adalah untuk yang terlibat dalam peperangan itu (Shihab, 2000).

Enam pihak yang disebut ayat di atas adalah; 1) Allah Swt, 2) Nabi Muhammad Saw, 3) para kerabat nabi muhammad saw, 4) anak-anak yatim, 5) orang-orang miskin, 6) *ibnu sabil*. Sementara ulama menegaskan keharusan membagi *ghanimah* untuk keenam yang disebut itu. Tetapi mereka berbeda pendapat kepada siapa diberikan bagian untuk Allah Swt. Ada yang mengatakan diperuntukkan bagi pemeliharaan Ka'bah (Nu'mani, 2015).

Maksudnya diberikan kepada fakir miskin, untuk persenjataan dan jihad. Adapun bagian Nabi Muhammad Saw, adalah yang diberikan Allah Swt dari harta bani Nadhir.

Imam Muslim meriwayatkan dari Umar; "Harta Bani Nadhir, yang diberikan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw-Nya, untuk itu kaum muslimin tidak meraih seekor kuda pun, demikian juga tidak unta. Harta ini untuk Nabi Muhammad Saw khusus. Nabi menginfakkan harta ini kepada keluarganya, untuk satu tahun, sedang sisanya dijadikannya untuk membeli kuda, dan senjata sebagai persiapan *fi sabilillah*.

Saham (bagian) kerabat Nabi Muhammad Saw, yaitu Bani Hasyim, Bani al-Muthalib, yang melindungi dan menolong Nabi Muhammad Saw, diberikan kepada mereka, kecuali pada yang menentang (Sabiq, 1987, pp. 137–142).

Pada masa Umar, masalah *ghanimah* ini, dimana Umar tidak mengambil seperlimanya, namun mengembalikan ke pemiliknya. Sebagaimana surah al-Anfal (8) ayat 41 diatas, menjelaskan ketentuan untuk memperoleh rampasan perang bagi tentara kaum muslimin dengan sistem pembagian seperlima untuk Allah, Rasul, keluarga Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, dan empat perlima dari *ghanimah* tersebut dibagikan kepada mereka yang ikut berjihad.

Selain pembagian rampasan perang tersebut, maka ayat ini juga merupakan hukum syariah dihalalkannya *ghanimah*. *Ghanimah* artinya harta yang diambil dari orang-orang kafir setelah perang dengan cara mengerahkan unta dan kuda. Adapun istilah *al-fai'* artinya apa yang diambil dari mereka dengan tidak melalui kondisi seperti *ghanimah*,

seperti harta yang mereka serahkan sebagai syarat damai dengan kaum muslimin atau harta yang ditinggal mati dan tidak ada pewarisnya, upeti/pajak dan lain sebagainya (Katsir, 2003).

Menurut Abu Ya'la persamaan antara *ghanimah* dan *fai'* adalah sama-sama diperoleh dari orang-orang non muslim dan yang menerima seperlimanya adalah sama, sedangkan perbedaan keduanya *fai'* diperoleh dengan jalan damai sedangkan *ghanimah* dengan jalan kekerasan dan yang menerima bagian empat perlima didalam *fai'* menurut sebagian ulama berbeda dengan yang menerima empat perlima didalam *ghanimah* (Djazuli, 2003, p. 336).

Umar bin Khattab berijtihad tidak lagi melaksanakan sebagaimana di atas. Karena Beliau melihat adanya bahaya yang tidak diinginkan apabila membagikan tanah yang luas itu kepada jumlah orang yang terbatas.

Sebagaimana yang disyariatkan Islam mengenai solidaritas, maka Umar-pun berusaha menggalang solidaritas. Adapun yang menjadi penguat pandangan Umar adalah Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 7-10:

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan, apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.(7)

(Juga) bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.(8)

Dan, orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Ansar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin);

dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan, siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.(9)

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang".(10)

Demikian Umar tidak membagi-bagikan harta tersebut, menjadi konsensus bagi para sahabat. Sebagai penggantinya Umar mengadakan penarikan pajak dan Jizyah. Hal ini sesuai dengan kutipan pidato Umar yang ditulis oleh Nurkholis dan juga merupakan kutipan dari tulisan al-ustadz Al Bahi al Huli dalam kitab *min fiqh Umar fi al Iqtishad wa al Mal* sebagai berikut:

".... tetapi aku melihat, bahwa tidak ada lagi sesuatu negeri yang dibebaskan sesudah negeri Khusru (Persi), dan Allah pun telah merampas untuk kita harta kekayaan mereka, dan tanah-tanah pertanian mereka, maka aku bagi-bagikanlah semua kekayaan (yang bergerak) pada mereka yang berhak, kemudian aku ambil seperlimanya dan aku sepenuhnya bertanggung jawab atas pengaturan ini..... tetapi aku berpendapat menguasai tanah-tanah pertanian dan aku kenakan pajak pada penggarapnya, dan mereka berkewajiban membayar jiziyah sebagai *fai'* untuk orang-orang muslim, untuk tentara yang berperang, serta anak keturunan mereka, dan untuk generasi yang akan datang kemudian.... taukah kalian pos-pos pertahanan itu? Disana harus ada orang-orang yang tinggal menetap. Taukah kalian negeri-negeri besar seperti Syam, al-Jazirah (lembah Mesopotamia), Kuffah, Bashrah dan Mesir? Semua harus diisi dengan tentara-tentara dan disediakan perbekalan untuk mereka. Dari mana mereka mendapatkan perbekalan itu bila semua tanam

pertanian telah habis dibagi-bagi?....”

Dengan cara berpikir Umar tersebut, meskipun Nabi Muhammad Saw tidak menetapkan secara pasti cara mengelola *ghanimah*, maka kebijaksanaan Umar tersebut tepat dan sesuai dengan esensi *sunnah*.

3. Talak

Talak, dari kata ‘ithlaq’, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, thalaq artinya, melepaskan ikatan perkawinan, atau bubarnya hubungan perkawinan. Talak merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza wa Jalla ialah talak.” (H.R. Abu Daud dan Hakim)

Tentang hukum cerai, para ahli fikih berbeda pendapat, pendapat yang paling benar diantara semua itu, yaitu yang mengatakan terlarang, kecuali karena alasan yang benar (Sabiq, 1987). Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَتَكَبَّرَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّأ أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Maka seandainya suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk yakni dengan talak ketiga pada masa *iddah*-nya atau menceraikannya sesudah rujuk, setelah talak kedua baik dengan menerima tebusan ataupun tidak, maka mantan istrinya itu tidak halal lagi baginya. Sampai perempuan itu menikah dengan laki-laki lain dan menceraikannya.

Masalah talak, Umar merubah talak *raj'i* ke

ba'in, Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, dia berkata, “al-Baqarah ayat 230 turun untuk Aisyah binti Abdurrahman bin Atik. Ketika itu Aisyah binti Abdurrahman menjadi istri Rifa'ah bin Wahb bin Atik. Jadi Rifa'ah anak paman Aisyah sendiri. Pada suatu ketika Rifa'ah menceraikan Aisyah binti Abdurrahman dengan talak *bain* (talak tiga). Setelah itu Aisyah binti Abdurrahman menikah dengan Abdurrahman ibnu Zubair al-Qarshi. Lalu Abdurrahman menceraikannya lagi. Maka Aisyah binti Abdurrahman mendatangi Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, Abdurrahman menceraikan saya sebelum menggauli saya. Apakah saya boleh kembali kepada suami saya yang pertama?” Rasulullah menjawab, “Tidak, hingga dia menggaulimu.” Maka turunlah firman Allah surah al-Baqarah ayat 230.

Pada masa Nabi Muhammad Saw penjatuhan talak satu persatu dengan maksud memberikan kesempatan kepada suami istri menyesali perbuatannya dan rujuk kembali, sementara pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ketentuan diatas berubah. Apabila suami menjatuhkan talak, dapat sekaligus jadi talak tiga, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Ibnu Abbas r.a, bahwa “Talak tiga masa Rasulullah dan Abu Bakar, dan dua tahun dari kekhalifahan Umar, adalah tiga kali”. Setelah itu satu, maka Umar berkata, “Sungguh orang yang sudah tergesa-gesa dengan urusan yang seharusnya mereka berhati-hati, kalau kita membiarkan mereka, maka itu akan terus berlaku atas mereka.” (Nawawy). Dalam ketentuan ayat di atas, bahwa talak suami terhadap istri adalah dilakukan tiga kali.

Dalam penetapan talak tersebut Umar bin Khattab memahami teks nas secara kontekstual, yaitu ia ingin menghindari kerusakan, karena pada masa itu orang-orang mukmin yang mempermudah dan suka bermain-main dengan talak, sekaligus Umar ingin memberikan pendidikan supaya orang waspada dalam menjatuhkan talak di luar ketentuan nas.

Selain itu dalam beberapa kondisi juga diperlihatkan, Umar tidak menyetujui sesuatu yang menurutnya bertentangan dengan nas. Umar menolak riwayat Fatimah binti Qais yang meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah, perempuan yang ditalak *ba'in* tidak mendapatkan

nafkah dan tempat tinggal lagi. Umar menolak riwayat ini dengan tetap berpegang teguh pada nas yang bersifat umum (baik terhadap talak *raj'i* maupun *ba'in*). Yaitu sebagai firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ... فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِمَا كُنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya sehingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara (segala sesuatu), dengan baik...”

Pemikiran tentang talak ini melahirkan banyak perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dalam permasalahan ini, Umar merasa tidak setuju dengan pendapat Fatimah binti Qais yang tidak sesuai dengan nas. Namun demikian, Umar tidak berani menganggap bahwa Fatimah binti Qais berbohong.

Dengan demikian, dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan masalah sosial, Umar lebih dulu mempertimbangkan kasus-kasus serupa pada masa Rasulullah beserta metode penyelesaiannya, dalam konteks sosial historis. Oleh sebab itu, ketika menjadikan ayat-ayat syariat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, beliau sering mengaitkannya dengan kondisi masyarakat dan waktu diturunkannya ayat tersebut, sehingga maslahat yang didapat sesuai dengan sunnah. Secara umum dapat dikatakan bahwa Umar dalam praktik ijtihadnya menggunakan metode penarikan keputusan berdasarkan kesamaan kondisi yang dikenal dengan Qiyas.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk etik ijtihad Umar adalah relativisme etika. Dikarenakan etika Umar bin Khattab lebih kepada melihat kondisi sosio kultural saat itu, konteks zamannya, konteks perilaku yang ada. Sementara bentuk relativisme etika Umar bin

Khattab adalah relativisme etika keyakinan moral. Relativisme etika keyakinan moral menyatakan bahwa ada nilai moral yang lebih baik daripada nilai lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Saya ucapkan terima kasih kepada UIN Raden Fatah Palembang melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) telah mendanai penelitian ini dengan judul Etika: Dalam Sistem-Sistem Evolusi Fiqih (Menyelami Keutamaan Etik pada Ijtihad Umar bin Khattab) tahun anggaran 2019.

Daftar Pustaka

- Ash-Shallabi, A. M. (2008). *Biografi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azra, A. (1996). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Intermedia.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu syariat*. Jakarta: Predana Media.
- Haekal, M. H. (1998). *Sejarah Hidup Muhammad*. (A. Audah, Trans.). Jakarta: Litera AntarNusa.
- Katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir*. (A. Ghoffar & M. Abdul, Trans.). Bogor: Pustaka Imam asy Syafi'i.
- Nu'mani, S. M. S. (2015). *Serial Lelaki yang Dijamin Masuk Surga, Best Stories of Umar bin Khaththab*. (A. Aziz, Trans.). Jakarta: Kaysa Media.
- Sabiq, S. (1987). *Fikih Sunnah*. (K. A. Marzuki, Trans.). Bandung: Al-Ma'arif.
- Shihab, M. Q. (2000). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lenteng Hati.
- Syafrin, N. (2009). Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah bidang Fiqh dan Ushul Fiqh. *TSAQAFAH*, 5(2), 227–256.